

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN HILIR

Raja Pusdaiping

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan

Singingi, Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

E.mail: rajapusdaiping93@gmail.com

Abstract

A criminal act is an action or an act committed by a human being where the act is prohibited by criminal law. One crime that often occurs in Indonesia is Narcotics. In general, Narcotics problems can be divided into three interrelated parts, namely the existence of illicit Narcotics production, illicit trafficking, and narcotics abuse. The problem in this research is how the efforts to enforce narcotics crime in the Kuantan Hilir Police Sector jurisdiction, and what are the inhibiting factors in the enforcement of narcotics criminal acts in the Kuantan Hilir Police Sector jurisdiction. For this writing, the author uses empirical sociological legal research methods by means of a survey, while the nature of the research is descriptive with sampling techniques using populations and samples with purposive sampling methods. With data collection tools in the form of interviews and literature study. Based on the results of the study it can be concluded that there are a number of Preventive and Repressive efforts in law enforcement carried out by the Kuantan Hilir Sector Police in Narcotics crime such as, Socialization, Counseling, investigation, investigation, arrest, detention, detention, search, confiscation and submission of case files. Furthermore, the obstacles faced by the Kuantan Hillir Police Sector in conducting law enforcement efforts are legal factors, HR factors, facilities and infrastructure factors, community factors and budget support.

Keyword : Criminal, enforcement of narcotics criminal

Abstrak

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap, dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kah upaya penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris dengan cara survey, sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif dengan teknik sampling dengan menggunakan populasi dan sampel dengan metode purposive sampling. Dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya Preventif dan Represif dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dalam tindak pidana Narkotika seperti, Sosialisasi, Penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyerahan berkas perkara. Selanjutnya untuk kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Sektor Kuantan Hillir dalam melakukan upaya penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor SDM, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan dukungan anggaran.

Katakunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ hal tersebut tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”². Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.³ (Teguh Prasetyo, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka Kepolisian mempunyai peranan sangat penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda di daerahnya. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya dan peranan penyidik dalam menanggulangi Narkoba tersebut. Maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN HILIR

2. TINJAUAN UMUM

1) Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Hukum Kepolisian

Hukum Kepolisian setiap Negara berbeda, perbedaannya itu terletak pada bahasa, dan bentuk system pemerintahan di antaranya seperti:

Jerman, istilah hukum Kepolisian dengan sebutan *Polizei Recht* yaitu kumpulan-kumpulan hukum yang di khususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang anantara lain memuat sejarah perkembangan sejarah polisi

1. Istilah hukum Kepolisian di Negara Belanda di sebut dengan “*Politie Recht*” yang isinya sama dengan *Polizei Recht* di Jerman.
2. Inggris, sebutan hukum Kepolisian di Inggris adalah *Policie Law*, yang dimaksud Negara Inggris yang di namakan: *England, Wales* dan *Scotland* ¹⁵. (Farouk Muhammad, 2003).
3. Hukum Kepolisian di Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi yang di ciptakan oleh Belanda dan hukum kepolisian di Indonesia masih mengikuti paham Belanda, yaitu *Politie Recht*.

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi

sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.

1. Upaya Preventif Dan Represif

A. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Upaya preventif merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dan sebelum penyalahgunaan Narkotika terjadi yakni, dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti Sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan juga dilakukan di beberapa Desa dan Kelurahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.

A. Upaya Represif

Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Terkait penindakan represif Kepolisian Sektor Kuantan Hilir melakukan penindakan berupa Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas Perkara di lingkup sekolah dan lingkungan sekitar dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Faktor upaya penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dengan menggunakan upaya pendekatan Preventif yaitu, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) dan melakukan kerjasama dengan unsur Pimpinan Kecamatan (UPIKA). Serta Upaya Represif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas Perkara.
2. Bahwa dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir khususnya bagian Unit Reserse Kriminal (Reskrim) seperti Faktor Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Hukum, Sarana dan Prasarana, Budaya hukum masyarakat, dan faktor anggaran/keuangan.

A. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini

adalah:

1. Perlu adanya kerja sama antara Aparat Penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana narkoba jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.
2. Kemampuan dan pengetahuan Penyidik tentang penyidikan Tindak Pidana Narkotika harus ditingkatkan lagi dengan melakukan pelatihan dan Dikjur tambahan khusus penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika sehingga menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
3. Perlu Anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Narkotika lebih efektif.
4. Peningkatan kesejahteraan Penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh Pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh Penyidik Polri.
5. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang semakin tinggi

